



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Standar Pelayanan Permohonan Pengajuan Akses Internet BAKTI

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Profil Sekolah/ Organisasi
3. Jumlah Guru dan Siswa (untuk sekolah)
4. Foto ketersediaan listrik (PLN/ genset)
5. Foto lokasi/ bangunan
6. Titik koordinat lokasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Standar Pelayanan Permohonan Pengajuan Akses Internet BAKTI

<i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"><li>Surat Permohonan</li><li>Profil Sekolah/Organisasi</li><li>Jumlah Guru dan Siswa (Untuk Sekolah)</li><li>Foto Ketersediaan Listrik (PLN/Genset)</li><li>Foto Lokasi/Bangunan</li><li>Titik Koordinat Lokasi</li></ul>
2	Prosedur / Alur Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"><li>Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>Verifikasi Kelengkapan Administrasi</li><li>Fasilitasi Permohonan Pengajuan Akses Internet</li></ul>
3	Waktu Pelayanan	: 1 hari (catatan:berkas lengkap dan benar)
4	Biaya/Tarif	: Tidak Ada
5	Produk	: Surat Permohonan Akses Internet BAKTI
6	Pengelolaan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"><li>layanan.diskominfo@kayongutarakab.go.id</li><li>helpdesk.diskominfo@kayongutarakab.go.id</li><li>pengaduan.diskominfo@kayongutarakab.go.id</li></ul>
<i>Manufacturing</i>		
No.	komponen	uraian
7	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li><li>Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</li><li>Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan</li></ul>

1. Pemohon membuat surat permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Verifikasi kelengkapan administrasi
3. Fasilitasi permohonan pengajuan akses internet



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Akses Internet BAKTI

### Pengaduan Layanan

Setiap pemohon akan mendapat pelayanan sesuai dengan SOP Fasilitasi Pengajuan Akses Internet